

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual	10
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LEGALITAS, EKSPOR, BIJIH NIKEL, DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	19
A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas	19
B. Tinjauan Umum Tentang Ekspor	19

1.	Pengertian Ekspor.....	19
2.	Tujuan Ekspor	20
C.	Tinjauan Umum Tentang Nikel	21
1.	Pengertian Nikel.....	21
2.	Sifat-Sifat Nikel	22
3.	Proses Pemurnian Nikel.....	22
D.	Tinjauan Umum Hukum Perdagangan Internasional	24
1.	Pengertian Hukum Perdagangan Internasional	24
2.	Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional.....	24
3.	Model Perdagangan Internasional	27
BAB III HASIL PENELITIAN		29
A.	Kronologi Penghentian Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia dan Gugatan Uni Eropa	29
B.	Hubungan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa.....	36
1.	Kerjasama Bidang Ekonomi Indonesia-Uni Eropa	36
2.	Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement-IEU CEPA)	37
C.	Legalitas Pengaturan Hukum Indonesia Terkait Pelarangan Ekspor Bijih Nikel	40
1.	Peraturan Perundang-Undangan.....	40
2.	Peraturan Pendukung Lainnya	42
E.	Konsekuensi Hukum PerMen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Pasal XI:1 GATT Tentang Pelarangan Ekspor	44

D. Dampak Dari Penghentian Ekspor Bijih Nikel Bagi Indonesia	47
E. Dampak Dari Penghentian Ekspor Bijih Nikel Bagi Uni Eropa	48
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN	50
A. Legalitas Pegaturan Hukum Indonesia Terkait Penghentian Ekspor Bijih Nikel	50
B. Konsekuensi Hukum PerMen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Pasal XI:1 GATT Tentang Pelarangan Ekspor	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia menjadikan nikel sebagai salah satu komoditas ekspor utama ke beberapa negara. Tingginya nilai ekspor nikel didasari karena banyaknya permintaan akan kendaraan listrik dan kebutuhan bagi industri baja *stainless steel* yang menggunakan nikel sebagai bahan dasarnya. Oleh karena tingginya minat terhadap nikel, Indonesia mengambil langkah guna menjaga cadangan nikel dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah mineral batubara tersebut dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel. Namun kebijakan tersebut dinilai merugikan Uni Eropa sehingga Uni Eropa melayangkan gugatan terkait pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel dengan tuduhan pelanggaran terhadap pasal-pasal GATT WTO yaitu *article XI:1*, *article 3.1*, *article X:1*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penghentian ekspor. Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu bahwa penghentian ekspor bijih nikel oleh Indonesia adalah sah secara hukum berdasarkan GATT 1994 *article XX General Exception*. Penulis memberikan beberapa saran salah satunya adalah agar pemerintah dapat membuktikan secara transparan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT yang dituduhkan dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan argumen Indonesia.

Kata Kunci: Bijih Nikel, Hukum Perdagangan Internasional, Penghentian Ekspor